

Tradisi Ngidek Endog dalam Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif ‘Urf Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang.

Mochamad Rifqi Azizi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

rifqiazizi07@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah menjelaskan makna tentang tradisi *Ngidak Endog* dalam Pernikahan adat Jawa di Kelurahan Karangbesuki dan menjelaskan Tinjauan *Al-‘Urf* tentang Tradisi *ngidek endog* di Kelurahan Karangbesuki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dan analisis ‘*Urf*. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumensi. Metode pengolahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *editing, classifying, analyzing dan concluding*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Ngidek Endog* adalah tradisi pernikahan adat Jawa yang dilakukan oleh pengantin laki-laki dan perempuan. Suami menginjak telur kemudian isteri membasuhi kaki suaminya. Tindakan tersebut mempunyai arti bahwa isteri itu harus mengabdikan pada suami dengan senang hati dan ikhlas. Dari segi obyeknya, *Ngidek endog* ini masuk pada *Al-Urf Al-Amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Dari segi keabsahannya, Tradisi ini termasuk pada ‘*urf shahih* (tradisi yang baik).

Kata Kunci: Tradisi , Perkawinan, Al-‘Urf.

Pendahuluan

Masyarakat Jawa adalah salah satu etnis yang sangat bangga dengan budayanya meskipun kadang-kadang mereka tidak begitu faham dengan kebudayaannya. Budaya Jawa penuh dengan simbol sehingga dikatakan budaya Jawa adalah budaya simbolis. Sebagai contoh adalah pada prosesi perkawinan Jawa. Dalam pengertian ini simbol-simbol sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Jawa, suatu kehidupan yang mengungkapkan perilaku dan perasaan manusianya melalui berbagai upacara adat.¹ Tradisi *Ngidek Endog* dalam pernikahan adat Jawa merupakan prosesi yang dilakukan setelah kedua mempelai melakukan akad nikah. *Ngidek endog* ini melambangkan kemampuan mempelai laki-laki untuk memberikan keturunan bagi generasi keluarga. Dalam prosesi *ngidak endog* mempelai laki-laki akan memecah telur tersebut dengan cara menginjak papan bambu yang di bawahnya terdapat telur mentah. Kaki yang digunakan untuk menginjak adalah kaki sebelah kanan, hal ini dikarenakan orang menyakini bahwa kanan adalah arah menuju kebaikan.

¹ Usfatun Zannah, Jurnal Wacana, *Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang Di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau)*, Vol, 13, No.,2 Oktober 2014, 2.

Penelitian tentang tradisi perkawinan memang sudah banyak yang membahas, namun semuanya memiliki titik fokus penelitian yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Subhan. Tahun 2004. dengan judul “*Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam (Kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)*.”² Adat yang diteliti adalah petungan bulan untuk mantu yaitu memilih bulan untuk melangsungkan pernikahan. Hasil penelitian ini adalah bagi sebagian masyarakat Jawa yang mempunyai hajat perkawinan tidak hanya melakukan perkawinan begitu saja, tetapi ada proses yang menarik yaitu proses pemilihan bulan yang diharapkan akan membawa keberuntungan dan keselamatan dari mara bahaya, juga hidup kekal dan bahagia bersama pasangannya. Karena sebagian masyarakat percaya bahwa semua yang diawali dengan kebaikan, maka yang akan didapatkan pun baik. Pemilihan bulan yang disandarkan pada *Petungan* sebenarnya tidak bertentangan dengan syari’at Islam karena sebagian sudah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadist. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah Mohammad Subhan hanya memfokuskan kajiannya pada adat petungan (pemilihan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan) saja dan tidak menyinggung tradisi *Ngidek Endog* yang ada dalam prosesi pernikahan adat Jawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Diah Rahayu. Tahun 2004. Dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (kasus di desa gedodeso kec. Kanigoro kab. Blitar)*.”³ Penelitian ini membahas tentang rangkaian prosesi adat jawa mulai dari *nontoni, meminang, paningset, tarub, siraman, panggih, walimah dan ngunduh pengantin*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek atau tata cara perkawinan adat Jawa ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Fokus penelitian ini fokus ke tinjauan hukum Islamnya tentang prosesi pernikahan adat jawa secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh anis diah rahayu ini membahas tentang bagaimana prosesi perkawinan adat jawa ditinjau dari hukum Islam yang didalamnya menjelaskan semua tata cara yang harus dilakukan oleh pasangan pengantin yang memakai adat jawa sebelum dan ketika melangsungkan pernikahan.

Penelitian yang dilakukan Arini Rufaida. Tahun 2011. Dengan judul “*Tradisi Begalan dalam Perkawinan Adat Banyumas perspektif ‘Urf*.”⁴ Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa tradisi Begalan menjadi bagian yang terpenting dalam proses perkawinan adat. Didalam terdapat kolaborasi antara unsur agama dan unsur budaya Jawa. Begitu kuatnya masyarakat banyumas terhadap tradisi ini, seringkali perkawinan adat itu dinilai belum lengkap jika tradisi begalan belum terlaksana. Masyarakat banyumas menyakini bahwa tradisi tersebut memberikan nasihat dan bekal dari keluarga calon mempelai yang akan menjalani hidup baru.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Soleh. Tahun 2008. dengan judul: “*Tradisi Perkawinan Tamplek Ponjen (Studi di Desa Kali mukti Kec. Pembedilan Kab. Cirebon)*.”⁵ Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yang mengamati langsung apa yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi tamplek punjen tetap diteruskan

² Mohammad Subhan, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam (kasus Di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2004).

³ Anis Diah Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (kasus di Desa Gedodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar, Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2004).

⁴ Arini Rufaida, *Tradisi Begalan Dalam Tradisi Adat Banyumas perspektif ‘Urf. Skripsi*. (Malang: UIN Malang, 2011).

⁵ Muhammad Soleh, *Tradisi Perkawinan Tamplek Ponjen (Studi di Desa Kali mukti Kec. Pembedilan Kab. Cirebon). Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2008).

oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang di turunkan dari nenek moyang. Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah membahas tentang tradisi yang masih dilakukan dalam perkawinan adat di masyarakat saat ini. Penelitian ini dapat dijadikan penelitian terdahulu oleh peneliti selanjutnya.

Tujuan dari peneliti membahas tentang *ngidek endog* adalah untuk menjelaskan makna tentang tradisi *ngidek endog* dalam pernikahan adat jawa di Kelurahan Karangbesuki dan untuk menjelaskan tinjauan *Al-Urf* tentang tradisi *ngidek endog* di Kelurahan Karangbesuki. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang terjadi dimasyarakat, untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tradisi *ngidek endog* dan sebagai bahan referensi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dimasyarakat terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat khususnya diwilayah Malang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.⁶ Adapun penelitian mengenai tradisi *Ngidek Endog* ini menggunakan jenis penelitian empiris atau studi lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yaitu masyarakat Kelurahan Karangbesuki. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif *al-'urf*, yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷

Kaidah *al-'urf* untuk menganalisis tradisi tersebut dianggap tradisi yang baik atau buruk menurut hukum Islam untuk diterapkan dan dilanjutkan di kehidupan bermasyarakat. Data primer merupakan data atau informasi asli yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ini yaitu para masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Karangbesuki. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendukung atau data pelengkap dari data primer. Yang termasuk ke dalam data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan tradisi perkawinan adat.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.⁸ Untuk mendapatkan informasi yang aktual maka peneliti bertanya langsung kepada informan yaitu Masyarakat di Kelurahan Karangbesuki. Dokumentasi adalah dokumen wawancara yang dilakukan dengan cara memfotonya ketika wawancara berlangsung, ada juga data-data yang didapatkan dari kelurahan.

Metode pengolahan data dilakukan dalam 5 tahap, yakni (1) *Editing* adalah meneliti kembali data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. (2). *Classifying* adalah mengklasifikasi data dengan cara menyusun data supaya mempermudah pembahasannya. *Verifying* adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah

⁶ Lexi J. Moleong, *Metodelogi Kualitatif*, cet. ke- 20 (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 6.

⁷ Dadi Sutrisno, *Metodologi Reserch*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta,), 152.

⁸ Burhan As-shofa. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),59.

terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak. (3) *Analyzing* dilakukan dengan membandingkan data-data yang diperoleh dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah tersebut. (4). *Concluding* adalah tahapan peneliti mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh dari beberapa tahapan yang sudah dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Tradisi Ngidek endog dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif ‘Urf

Tradisi *ngidek endog* merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang ulang dan terus-menerus serta dipercayai keberadaannya oleh masyarakat karangbesuki, jika di tinjau dari sudut pandang Islam maka hal tersebut merupakan ‘Urf sebagai mana pernyataan berikut :

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْتُوهِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى

"Al-'Aadah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus".

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَأَفْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

"Al-'Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan Al-'Aadah". Dan dalam bahasa ahli syara' tidak ad perbedan antara Al-'Urf dengan Al-'Aadah".

الْعُرْفُ مَا اسْتَفْرَتِ النَّفْسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ. وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لِكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

"Al-'Urf ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal (sehat) dan diterima oleh tabiat (yang sejahtera)".

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.⁹ Tradisi *Ngidek endog* dalam pernikahan merupakan tradisi budaya mulai nenek moyang yang belum diketahui hukum kebolehannya melakukan kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak dijelaskannya secara detail di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Menurut Amir Syarifudin diantara persyaratan perbuatan itu bisa dikatakan ‘Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.¹⁰ Syarat ini mutlak pada ‘urf yang *shohih* sehingga dapat diterima pada masyarakat umum. Sebaliknya apabila ‘urf

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka, 2003), 119.

¹⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

itu mendatangkan suatu kemudharatan dan tidak dapat diterima akal, maka ini tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

Tradisi *ngidek endog* ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Karangbesuki, bahkan hampir tidak ada orang yang tidak melakukannya, baik itu dari keluarga mampu atau tidak mampu. Semuanya melakukan tradisi tersebut. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Tradisi *ngidek endog* ini telah berlangsung sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi yang terjadi pada saat itu sudah dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Karangbesuki yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran. '*Urf* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf* yang *shahih* karena bila '*urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf* yang *fasid*. Tradisi yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Apabila '*urf* itu bertentangan dengan nash, maka '*urf* tidak dapat diterima.

Adapun ditinjau dari segi obyeknya, tradisi *ngidek endog* masuk pada *Al-Urf Al-Amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *al-urf al-amali* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu. Ditetapkannya *ngidek endog* masuk dalam cakupan ini karena *ngidek* berupa perbuatan manusia. Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada *Al-Urf Al-Khâsh* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Tradisi *ngidek endog* yang terjadi saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat Kelurahan Karangbesuki dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Pandangan Masyarakat tentang Makna *Ngidek Endog* di Kelurahan Karangbesuki

Tradisi *Ngidek Endog* ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak dulu, yang dianggap sakral oleh sebagian masyarakat karangbesuki. Untuk mengetahui makna tradisi *Ngidek Endog*, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat Kelurahan Karangbesuki. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

Lasni adalah salah satu warga di Kelurahan Karangbesuki, setelah peneliti menanyakan tentang tradisi *Ngidek Endog* beliau mengatakan Tradisi *Ngidek Endog* adalah tradisi yang dilakukan setelah ijab qabul. Tradisi *ngidek endog* artinya bahwa wanita mempelai wanita harus mengabdikan kepada mempelai pria seperti mempelai perempuan membasuh kaki mempelai laki-laki. Kalau masalah mengapa telur karena Telur melambangkan awal atau permulaan sesuatu kehidupan dari Ayam yang dapat diibaratkan sebagai sebuah wadah keluarga yang tertutup rapat.¹¹

Peneliti juga menanyakan kepada salah satu warga karangbesuki yaitu Waniati, beliau mengatakan Tradisi *ngidek endog* adalah tradisi perkawinan, pengantin laki-laki menginjak telur dan setelah itu pengantin perempuannya membersihkan kaki mempelai laki-lakinya artinya

¹¹ Lasni, *Wawancara* (Malang, 02 Desember 2017).

bahwa pengantin laki-laki sudah ada yang memiliki. Telur melambangkan keprawatan dari wanita yang masih utuh dan belum tersentuh dalamnya. Pria menginjak telur dimaksudkan bahwa pria lah yang harus dominan dalam keluarga, dan ia juga harus bekerja keras untuk keluarga. Dan saat pria menginjak telur sehingga telur itu pecah menggambarkan bahwa sang pria itulah yang nanti akan mendapatkan keperawatan sang wanita selepas akad nikah¹²

Ibu Sri mengatakan “Tradisi ngidek itu tradisi pernikahan adat Jawa. Pengantin laki-laki menginjak telur kemudian pengantin perempuannya membasuh kaki pengantin laki-laki, artinya bahwasanya isteri itu harus patuh sama suami, ada lagi yang mengartikan simbol kesuburan, saya melakukan tradisi ini karena mengikuti orang tua. Tentang arti tradisi tersebut saya tidak percaya saya lebih percaya kepada yang pasti saja.¹³ Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa tradisi *ngidek endog* adalah salah satu bentuk tradisi perkawinan adat Jawa. Aturan-aturan hukum adat ini di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Di samping itu, hukum adat mengalami pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antar suku, adat istiadat, dan agama serta kepercayaan yang berlainan.¹⁴

Pendapat dari bapak Damanhuri selaku tokoh masyarakat Kelurahan Karangbesuki “Tradisi *ngidek endog* adalah seorang suami menginjak telur kemudian isteri membasuh kaki suami, mengapa isteri membasuh kaki suami mempunyai arti kesetiaan dan tanggung jawab. Bahwasanya suami dan isteri ini nantinya harus saling setia dan mempunyai tanggung jawab tidak seperti sebelum menikah. Wanita membersihkan pecahan telur tindakan ini mengartikan bahwa wanita itu harus mengabdikan pada suami dengan senang hati dan ikhlas. Ini juga menunjukkan bahwa sang istri haruslah patuh terhadap suami. Dari beberapa penjelasan yang diungkapkan oleh ketiga informan diatas terkait dengan tradisi *ngidek endog*. Dapat ditarik kesimpulan tradisi *ngidek endog* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setelah akad nikah. Adapun pelaksanaan tradisi *ngidek endog* adalah pengantin laki-laki menginjak telur kemudian pengantin perempuannya membasuh kaki pengantin laki-lakinya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *ngidek endog* adalah tradisi pernikahan adat Jawa dimana mempelai laki-laki menginjak telur dan mempelai perempuannya membasuh kaki mempelai laki-lakinya. Pria menginjak telur dimaksudkan bahwa pria lah yang harus dominan dalam keluarga, dan dia juga harus bekerja keras untuk keluarga dan Wanita membersihkan pecahan telur Tindakan ini mengartikan bahwa wanita itu harus mengabdikan pada suami dengan senang hati dan ikhlas. Ini juga menunjukkan bahwa sang istri haruslah patuh terhadap suami. Rasa sakit dan lelah yang dirasakan suami setelah bekerja kemudian dihilangkan dengan pengabdian seorang istri di rumah.

Dari segi obyeknya *ngidek endog* ini masuk pada *Al-Urf Al-Amali* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Ditetapkannya *ngidek endog* masuk dalam cakupan ini karena *ngidek endog* berupa tradisi yang menyangkut perbuatan Manusia. Dari segi cakupannya tradisi ini masuk pada *Al-Urf Al-khass* (tradisi yang khusus) karena tradisi *ngidek*

¹² Waniati, *Wawancara* (Malang, 15 Desember 2017).

¹³ Sri, *Wawancara* (Malang, 15 Desember 2017).

¹⁴ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010)

endog ini adalah kebiasaan yang kebiasaan tertentu yang berlaku ditempat dan masyarakat tertentu.

Dari segi keabsahan nya peneliti mengakatagorikan tradisi ini termasuk pada '*urf shahih*' (tradisi yang baik). '*Urf shahih*' adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudhorotan. Bagi sebagian masyarakat, tradisi *ngidek endog* adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat desa Karangbesuki dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam asalkan tidak bertentangan dengan aqidah.

Daftar Pustaka

Zannah, Usfatun. Jurnal Wacana, *Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang Di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau)*, Vol, 13, No.,2 Oktober 2014.

Subhan, Mohammad. *Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam (kasus Di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, skripsi*, Malang: UIN Malang, 2004.

Rahayu, Anis Diyah. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (kasus di Desa Gedodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar, Skripsi*, Malang: UIN Malang, 2004.

Rufaida, Arini. *Tradisi Begalan Dalam Tradisi Adat Banyumas perspektif 'Urf. Skripsi*. Malang: UIN Malang, 2011.

Soleh, Muhammad. *Tradisi Perkawinan Tumpuk Ponjen Studi di Desa Kali mukti Kec. Pembedilan Kab. Cirebon. Skripsi*. Malang: UIN Malang, 2008.

Wulansari, C Dewi . *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Hadikusuma, Prof. H. Hilman S.H. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adt, Hukum Agama* Bandung: Mandar Maju, 2007.

Moleong, Lexi J. *Metodelogi Kualitatif*, cet. ke- 20 Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005.
Sutrisno, Dadi. *Metodologi Reserch*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

As-Shoffa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Khalaf , Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, Jakarta: Pustaka, 2003

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011

Lasni, *Wawancara* , Malang, 02 Desember 2017.

Waniati, *Wawancara*, Malang, 15 Desember 2017.

Sri, *Wawancara*, Malang, 15 Desember 2017.

Damanhuri, *Wawancara*, Malang, 13 Januari 2018.